

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Cara Membakar Istri di Masa Pandemi COVID-19

Wahidah Zein Br Siregar
Universitas Islam Negeri
(UIN) Sunan Ampel Surabaya
wahidahsiregar@uinsby.ac.id

Abstrak : Domestic violence is a terrifying crime. Komnas Perempuan noted that in the years of 2004 to 2021, number of domestic violence in Indonesia reached 544,452 cases. More than 70 percent of them were violence against wives. Pandemic of COVID-19 increased cases of the violence. According to UN Women, 7 among 10 women they interviewed stated that domestic violence was raising during the pandemic time. In Indonesia, research conducted by Komnas Perempuan showed that 80 percent of women who came from group of income less than 5 million per month experienced domestic violence in the COVID-19 pandemic time. This paper aims to describe and analyze cases of physical domestic violence by burning wives alive. Data on the cases were gathered from online news of the year 2020 and 2021. Description on the cases includes factors causing the violence, impacts to the victims, and sanctions that were given to the offenders. Besides adding references on the issue, this paper intends to raise awareness of the people to the need of preventing and taking serious action on domestic violence. Therefore, cases of domestic violence can be reduced if it is impossible to be demolished.

Keywords: domestic violence, COVID-19, burning alive, victim, offender, social problems

Abstrak : Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan sebuah kejahatan yang sangat mengkhawatirkan. Komnas Perempuan mencatat sepanjang tahun 2004-2021, jumlah KDRT di Indonesia mencapai 544.452 kasus. Lebih dari 70 persen diantaranya adalah kasus kekerasan terhadap istri. Pandemi COVID-19 disinyalir telah meningkatkan jumlah kasus KDRT. Menurut UN Women, 7 diantara 10 perempuan yang mereka wawancarai, mengatakan bahwa KDRT meningkat selama pandemi. Di Indonesia, dari riset yang dilakukan oleh Komnas Perempuan diketahui bahwa 80 persen perempuan yang berasal dari kelompok berpenghasilan 5 juta ke bawah mengalami KDRT di masa pandemi. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis tentang kasus-kasus KDRT yang terjadi di Indonesia pada masa pandemi COVID 19, khususnya kasus kekerasan fisik dengan cara membakar istri hidup-hidup. Data mengenai kasus ini penulis peroleh dari berita-berita online pada masa pandemi, yaitu tahun 2020 dan 2021. Penulis melakukan *qualitative document analysis* terhadap berita-berita tersebut. Uraian KDRT ini meliputi penyebab pelaku melakukan KDRT, bagaimana akibatnya pada korban, serta hukuman apa yang diberikan penegak hukum kepada pelaku. Selain menambah referensi tentang KDRT, tulisan ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat tentang pentingnya mencegah dan menangani dengan serius permasalahan KDRT. Dengan demikian, kasus-kasus KDRT dapat dikurangi jika tidak mungkin dihilangkan sama sekali.

Kata Kunci: KDRT, COVID-19, membakar hidup-hidup, korban, pelaku, problema sosial

Pendahuluan

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan problema sosial yang sangat mengkhawatirkan, karena dapat menjadi sebuah aksi kejahatan yang ekstrim. Selain gangguan kesehatan fisik dan psikis, KDRT bisa berujung pada cacat permanen pada korban, bahkan kematian. Contohnya adalah kasus-kasus pembakaran istri oleh suami yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, seperti yang diberitakan oleh media.¹ Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis tentang kasus-kasus KDRT dengan cara membakar istri hidup-hidup yang terjadi pada masa pandemi COVID 19. Apa yang menjadi penyebab para pelaku tega membakar istrinya hidup-hidup? Bagaimana akibat dari KDRT tersebut kepada korban? Hukuman apa yang diberikan kepada pelaku? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penulis melakukan pencarian data melalui berita-berita tentang KDRT dengan cara membakar istri yang dipublikasikan oleh beberapa media online. Lalu melakukan *qualitative document analysis* terhadap berita-berita online tersebut.

Sebenarnya, siapa saja, tanpa memandang status sosial maupun ekonomi, dapat menjadi pelaku maupun korban KDRT. Namun 85% kasus KDRT oleh pasangan (*intimate partner*) dilakukan oleh laki-laki, dan korbannya adalah perempuan.² Lee E. Ross bahkan mengumpulkan KDRT seperti penyakit kanker atau penyakit *degenerative* lainnya:

*Like cancer and other diseases that invade and destroy the human body, domestic violence does not discriminate among its victims. Transcending race, ethnicity, gender, culture, age, and social class, it can attack without warning, leaving a path of destruction that claims the lives of mostly women, sometimes men, and far too often innocent children.*³

Namun demikian, tidak mudah mendapatkan data yang tepat mengenai berapa jumlah KDRT yang terjadi di sebuah negara apalagi di dunia. Masih ada anggapan bahwa KDRT berada di wilayah personal (*private*), sehingga tidak perlu untuk menceritakan atau melaporkannya ke pihak lain, apalagi pada institusi

¹ Kompas.com, "Suami Tega Bakar Istri di Jepara, Alasannya Dituding Selingkuh", 27 April 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/04/27/18290411/suami-tega-bakar-istri-di-jepara-alasannya-dituding-selingkuh?page=all/>, diakses 22 Juli 2021; detiknews, "Suami Pembakar Istri di Probolinggo Sudah 7 Kali Menikah", 1 Oktober 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5748591/suami-pembakar-istri-di-probolinggo-sudah-7-kali-menikah/>, diakses 22 Desember 2021; detiknews, "Suami pembakar istri di Surabaya terancam penjara 10 tahun", 5 Februari 2020, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4887457/suami-pembakar-istri-di-surabaya-terancam-penjara-10-tahun? ga=2.154014653.485891128.1625978677-162715396.1590787353/>, diakses 22 Juni 2021.

² Dawana Stubbs dan Rose S. Fife, "Intimate Partner Violence", dalam Rose S. Fife dan Sarina Schrager (eds), *Family Violence: What Health Care Providers Need to Know* (Sudbury: Jones & Barlett Learning, 2012), 51

³ Lee E. Ross, "Introduction" dalam Lee E. Ross (ed), *The War Against Domestic Violence* (Boca Raton: CRC Press Taylor and Francis Group, 2010), xxi

negara. Akibatnya data mengenai kasus-kasus KDRT diperoleh berdasarkan laporan-laporan yang masuk kepada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penanganan masalah ini. Di Indonesia lembaga-lembaga yang memiliki data tentang KDRT ini diantaranya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Kepolisian, dan Pusat-pusat pelayanan terpadu, atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang menaruh perhatian pada KDRT. Tentu saja pemberitaan media juga menjadi salah satu sumber informasi tentang KDRT. Akan tetapi terdapat keterbatasan cakupan kasus-kasus yang dapat diberitakan. Media akan mengekspose berita-berita yang sesuai dengan platform mereka.

Data yang diperoleh dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2004-2021, jumlah KDRT di Indonesia mencapai 544.452 kasus. Lebih dari 70 persen diantaranya adalah kasus kekerasan terhadap istri.⁴ Pada masa pandemi Covid-19, jumlah kasus KDRT ini semakin meningkat. Menurut UN Women, 7 diantara 10 perempuan yang mereka tanyai, mengatakan bahwa KDRT meningkat selama pandemi.⁵ Survey yang dilakukan oleh Komnas Perempuan pada April hingga Mei 2022 terhadap 2285 responden laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa 80 persen dari perempuan dari kelompok yang berpenghasilan di bawah lima juta rupiah mengatakan bahwa mereka mengalami peningkatan KDRT selama pandemi. Kekerasan yang mereka alami secara umum adalah kekerasan psikologis dan ekonomi.⁶

Banyak faktor yang menyebabkannya terjadinya KDRT. Faktor tersebut bisa datang dari aspek-aspek individual pelaku maupun korban, aspek-aspek sosial, ekonomi, maupun keyakinan. Faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT biasanya tidak bisa hanya dijelaskan dari satu penyebab atau satu teori. Menurut Nicky Ali Jackson, faktor-faktor tertentu seperti kehamilan, status sosial, tingkat pendidikan juga memberi andil bagi kecenderungan terjadinya KDRT.⁷

Cukup banyak penelitian yang telah dilakukan untuk melihat permasalahan KDRT di masa pandemic covid-19, baik penelitian-penelitian yang dilakukan di

⁴ Kompas.com, "Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga", 28 September 2021, [https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/10181941/sepanjang-2004-2021-komnas-perempuan-catat-544452-kekerasan-dalam-rumah?page=all/diakses 30 Juni 2022](https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/10181941/sepanjang-2004-2021-komnas-perempuan-catat-544452-kekerasan-dalam-rumah?page=all/diakses%2030%20Juni%202022)

⁵ UN Women, "COVID-19 and Violence Against Women: What The Data Can Tell Us", dalam <https://www.unwomen.org/en/news-stories/feature-story/2021/11/covid-19-and-violence-against-women-what-the-data-tells-us/> diakses 20 Juni 2022.

⁶ Kompas.tv, "KDRT Meningkat Selama Pandemi, Ini Bantuan & Strategi dari Komnas Perempuan serta Kementerian KPPA", 6 Januari 2021, [https://www.kompas.tv/article/135821/kdrt-meningkat-selama-pandemi-ini-bantuan-strategi-dari-komnas-perempuan-serta-kementerian-pppa/diakses 15 Juni 2022](https://www.kompas.tv/article/135821/kdrt-meningkat-selama-pandemi-ini-bantuan-strategi-dari-komnas-perempuan-serta-kementerian-pppa/diakses%2015%20Juni%202022).

⁷ Nicky Ali Jackson, "Introduction", dalam Nicky Ali Jackson (ed), *Encyclopedia of Domestic Violence* (New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2007), xx.

Indonesia⁸, maupun penelitian-penelitian yang dilakukan di negara-negara lainnya.⁹ Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kasus KDRT meningkat selama pandemi. Dari beberapa literatur tersebut dapat diketahui bahwa berkaitan dengan situasi pandemi Covid-19, faktor ekonomi adalah faktor yang signifikan, karena menurun atau tidak stabilnya pendapatan keluarga. Selain itu karantina atau pelarangan beraktifitas di area publik menjadi faktor pemicu lainnya. Korban KDRT sulit untuk menghindari pelaku, sebab mereka selalu berada di tempat yang sama.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Banyak definisi yang bisa dipakai untuk memahami apa yang dimaksud dengan metode kualitatif ini. Misalnya definisi yang dikemukakan oleh Patricia Leavy, penelitian kualitatif adalah sebuah cara belajar tentang realitas sosial. Beliau kemudian menjelaskan bahwa dalam ilmu sosial dan perilaku, metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi, menggambarkan, atau menjelaskan phenomena sosial, mengungkapkan makna yang tersembunyi dari perilaku-perilaku manusia atau aktifitas-aktifitas mereka, situasi-situasi yang terjadi, perayaan-perayaan, bahkan benda-benda seni atau peninggalan sejarah. Penelitian kualitatif akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek kehidupan sosial manusia.¹⁰

⁸ Maisandra Helena Lohy dan Aguz Machfud Fauzi, "Peningkatan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Selama Pandemi Covid-19 dalam Kacamata Sosiologi Hukum", dalam *Jurnal Res Judicata* Volume 4, Nomor 1, 2021, (Pontianak: Universitas Muhammadiyah Pontianak, 2021) 83-98, [:http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ/index](http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ/index); Theresia Vania Radhitya, Nunung Nurwati, dan Maulana Irfan, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga", dalam *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Volume 2, Nomor 2, 2020 (Bandung: FISIP Universitas Padjadjaran, 2020), 111-119, <https://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/29119/13926>; Sali Susiana, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19", dalam *Info Singkat*, Vol. XII, No. 24, 13-18 (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020), https://www.academia.edu/44937903/2020_24_Kekerasan_dalam_Rumah_Tangga_pada_Masa_Pandemi_Covid_19.

⁹ Matteo Antonio Sacco, et al, "The Impact of the Covid-19 Pandemic on domestic violence: The Dark Side of Home Isolation during Quarantine", dalam *Medico-Legal Journal*, Vol 88, Issue 2, 2020 (London: Sage Journals, 2020), <https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/0025817220930553>; Ana Gama, et al, "Domestic Violence during the CPVID-19 in Portugal", *Portugese Journal of Public Health*, 38, 2020 (, <https://www.karger.com/Article/Pdf/514341>; Debora de Souza Santos, et al, "Domestic Violence Against Women during the Covid-19 Pandemic: A Scoping Review", *Forensic Science International: Reports* 5, 2022 (Netherland: Elsevier BV, 2022), https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2665910722000226?token=C19E3D69383B20AD7C22BD70E72F35A80D7A0A6C565C0E5165BD1DD9C96DCE06A6FE19DE5380472CFCC_CDD2854615A79&originRegion=eu-west-1&originCreation=20221210103320.

¹⁰ Patricia Leavy, "Introduction", dalam Patricia Leavy (ed), *The Oxford Handbook of Qualitative Research*, (New York: Oxford University Press, 2014), dalam <https://www.daneshnamehicsa.ir/userfiles/files/1/9->

Ada juga definisi yang dikemukakan oleh Zohrabi dalam Haradhan Kumar Mohajan:

*Qualitative research is a form of social action that stresses on the way of people interpret, and make sense of their experiences to understand the social reality of individuals. It makes the use of interviews, diaries, journals, classroom observations and immersions; and open-ended questionnaires to obtain, analyze, and interpret the data content analysis of visual and textual materials, and oral history.*¹¹

Menurut Polkinghorne masih di dalam Haradhan Kumar Mohajan, penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menjelaskan “how” dan “why” sebuah phenomena sosial terjadi di masyarakat. Penelitian kualitatif membantu kita untuk dapat mengerti tentang kehidupan sosial di mana kita berada di dalamnya, berusaha mencari tahu mengapa sebuah phenomena sosial hadir seperti apa adanya.¹²

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teks berita atau yang dapat disebut juga sebagai “textual materials” seperti yang tercantum dalam definisi Zahrobi dalam Haradhan Kumar Mohajan. Istilah lain yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif yang menggunakan teks sebagai sumber datanya adalah *qualitative document analysis*, seperti yang disebutkan oleh Elise Wach, “a research method for rigorously and systematically analysing the contents of written documents”.¹³ Menurutny ada enam tahap yang harus dilakukan dalam penelitian yang menggunakan metode ini, yaitu menentukan kriteria dokumen yang akan digunakan, mengumpulkan dokumen, mengidenfitikasi istilah-istilah kunci untuk analisis, membuat coding pada dokumen, melakukan verifikasi, dan melakukan analisis.¹⁴

Penulis mengikuti tahap-tahapan seperti yang dijelaskan oleh Elise Wach. Seperti telah disebutkan sebelumnya, teks berita atau dokumen yang akan menjadi sumber data penelitian, diperoleh dari berbagai berita media online. Tahap pertama yang penulis lakukan adalah menentukan kriteria dokumen. Sesuai dengan judul penelitian ini, maka materi teks atau dokumen yang penulis cari adalah berita yang dipublikasi oleh media online tentang pembakaran istri oleh suami. Teks atau dokumen ini dicari lewat pencarian google.

[%20The%20Oxford%20Handbook%20of%20Qualitative%20Research%20by%20Patricia%20Leavy.pdf](#), 2.

¹¹ Haradhan Kumar Mohajan, “Qualitative Research Methodology in Social Sciences and Related Subjects” dalam *Journal of Economic Development, Environment and People*, Vol-7, Issue 01, 2018, (Munich: MPRA, 2018), https://mpra.ub.uni-muenchen.de/85654/1/MPRA_paper_85654.pdf, 2.

¹² Ibid

¹³ Elise Wach, “Learning about Qualitative Document Analysis”, *IDS Practice Papers*, August 2013, (Brighton: Institute of Development Studies, 2013), https://www.researchgate.net/publication/259828893_Learning_about_Qualitative_Document_Analysis, 1.

¹⁴ Ibid, 2.

Tahap kedua adalah yang menelusuri pemberitaan media online secara acak, tidak memfokuskan pencaharian pada satu media tertentu saja. Pencaharian dilakukan melalui *google search*, dengan cara mengetikkan kata pembakaran istri tahun 2020 dan pembakaran istri tahun 2021 pada kotak pencahariannya. Tahun 2020 dan 2021 dipilih karena dua tahun ini merupakan masa di mana dunia diguncang oleh pandemi COVID-19.

Jumlah artikel yang dicantumkan sebagai hasil pencaharian cukup mengejutkan karena banyaknya. Pada pengetikan pembakaran istri tahun 2020 dalam waktu 35 detik tercantum terdapat 603.000 hasil. Sedangkan pada pencaharian pembakaran istri tahun 2021 terlihat dalam waktu 39 detik terdapat 743.000 kasus. Akan tetapi ketika ditelusuri lebih lanjut, jumlah tersebut menjadi lebih sedikit. Banyak artikel atau berita koran yang muncul pada pencaharian tahun 2020 muncul kembali pada pencaharian tahun 2021. Selanjutnya, beberapa kasus diberitakan beberapa kali. Terdapat juga kasus-kasus yang tidak berkaitan dengan KDRT. Ada juga kasus yang terjadi bukan di Indonesia tetapi di negara-negara lain. Terlihat juga kasus-kasus yang terjadi sebelum tahun 2020 dan kasus-kasus yang terjadi pada tahun 2022. Tidak bisa disebutkan dengan jelas berapa sesungguhnya jumlah berita yang terkait dengan pembakaran istri di Indonesia pada tahun 2020 dan 2021 tersebut, karena tidak tersedia semuanya. *Google search* hanya menyediakan tujuh halaman judul-judul berita dari berbagai media. Setiap halaman terdiri dari sembilan sampai sepuluh berita.

Dari berita-berita tersebut, sepuluh kasus yang penulis jadikan sebagai data penelitian. Lima kasus untuk tahun 2020 dan 5 kasus untuk tahun 2021. Lima kasus untuk masing-masing tahun ini diambil dari berbagai lokasi atau daerah di Indonesia. Sehingga dapat terlihat bahwa kasus-kasus pembakaran istri ini terjadi di berbagai tempat dengan berbagai penyebab, serta berbagai latar belakang pelaku. Lima kasus pada tahun 2020 adalah: kasus pembakaran istri di Dumai, Tapanuli Tengah, Sumenep, Balikpapan, dan Tapin. Lima kasus pada tahun 2021 adalah kasus-kasus yang terjadi di Palembang, Percut Sei Tuan, Bekasi, Probolinggo, dan Sorong.

Berita-berita ini dibaca dan ditelaah satu persatu untuk melihat penyebab terjadinya pembakaran istri, bagaimana akibat dari pembakaran tersebut kepada korban, dan hukuman apa yang diberikan kepada korban. Dari sini kemudian dapat dilakukan analisis apakah faktor utama yang mendasari KDRT ekstrem ini. Apakah terdapat kesamaan faktor penyebab atau tidak diantara satu kasus dengan kasus lainnya.

Pembahasan

Kasus-Kasus Pembakaran Istri Hidup-hidup di Berbagai Daerah di Indonesia

Seperti telah peneliti jelaskan sebelumnya, pada penelitian ini peneliti mengamati dan melakukan analisis terhadap 10 kasus KDRT dengan cara membakar istri dilakukan oleh suami, yang diberitakan oleh media online. Lima kasus terjadi pada tahun 2020, dan lima kasus lagi terjadi pada tahun 2021. Berikut ini adalah

judul-judul berita kasus-kasus tersebut, media online yang memberitakannya, tanggal publikasi berita, serta uraian singkat untuk masing-masing kasus. Penulis mengurutkannya berdasarkan urutan tanggal dan bulan pada kalender tahun 2020 maupun 2021.

Tahun 2020:

1. Emosi Sering Dimarahi, Suami Bakar Istri, Bontangpost.id, 14 Maret 2020.¹⁵

Peristiwa pembakaran istri yang tidak disebutkan nama maupun inisialnya ini, dilakukan oleh suami yang berinisial MPa terjadi di Kawasan Pasar Sore, Kelurahan Damai, Kecamatan Balik Papan Selatan. Dijelaskan bahwa suami istri ini telah menikah secara siri selama dua tahun, belum memiliki anak.

Dari pemeriksaan polisi kepada pelaku pembakaran, pelaku mengaku bahwa ia membakar istrinya karena emosi, istrinya sering memarahinya. Tidak dijelaskan apa penyebab istrinya sering memarahinya. Pembakaran ini dilakukan di dalam truk pelaku, yang merefleksikan bahwa pelaku adalah seorang supir truk.

Awalnya pelaku mengatakan tidak membakar istrinya dengan sengaja. Peristiwa pembakaran tersebut merupakan ketidaksengajaan. Pelaku sedang memperbaiki truknya yang mati, memancing mesin truknya dengan bensin agar truknya bisa hidup kembali. Tanpa kesengajaan, istrinya terbakar. Akan tetapi polisi tidak percaya karena truk tersebut bermesin diesel yang tidak menggunakan bahan bakar bensin. Hal ini berarti bahwa pelaku dengan sengaja menyiapkan bensin untuk membakar istrinya di dalam truk.

Tidak dijelaskan juga di dalam berita ini bagaimana kondisi istri tersebut setelah terbakar. Pelaku sendiri lari setelah pembakaran tersebut. Dia ditangkap oleh polisi keesokan harinya. Di lahan yang terdapat banyak pohon dan berpagar tidak jauh dari lokasi kejadian. Dia mengatakan bahwa dia takut jika diamuk massa. Karenanya dia bersembunyi di balik-balik pohon di lahan tersebut.

Tidak terdapat juga penjelasan tentang hukuman apa yang diberikan kepada suami pelaku pembakaran istri ini. Akan tetapi di akhir berita disebutkan bahwa karena pasangan ini bukan suami istri yang sah, maka pelaku dapat dikenakan pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiyaan. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara.

2. Suami Tega Bakar Istri di Jepara, Alasannya Dituding Selingkuh, Kompas.com, 27 April 2020.¹⁶

Kasus pembakaran istri berinisial AR ini, dilakukan oleh suaminya berinisial TS. Pembakaran ini terjadi di Desa Sinaggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara. Kasus ini bermula dari percekocokan antara suami dan istri ini. Istrinya menuding suaminya melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Dijelaskan bahwa cekcok antara suami istri ini terjadi setelah pelaku pulang dari Jakarta, tepatnya tiga

¹⁵ Bontangpost.id, "Emosi Sering Dimarahi, Suami Bakar Istri", 14 Maret 2020, <https://bontangpost.id/emosi-sering-dimarahi-suami-bakar-istri/>, diakses 12 Juli 2022

¹⁶Kompas.com, "Suami Tega Bakar Istri di Jepara, Alasannya Dituding Selingkuh", 27 April 2020, : <https://regional.kompas.com/read/2020/04/27/18290411/suami-tega-bakar-istri-di-jepara-alasannya-dituding-selingkuh?page=all>, diakses 12 Juli 2022.

minggu setelah pelaku pulang dari bekerja di Jakarta. Beliau bekerja sebagai tukang kayu. Dijelaskan bahwa pada awalnya suami istri ini bertengkar mulut di dalam rumahnya. Suaminya memilih diam dan meninggalkan istrinya menuju kamar. Mengunci diri di dalam kamar. Akan tetapi istrinya kemudian menggedor-gedor kamar tersebut sehingga menimbulkan kemarahan pelaku.

Di saat yang bersamaan, anak pelaku sedang memperbaiki sepeda motor di luar rumah. Ada sebotol bensin di dekat anak tersebut. Karena terlalu emosi, akhirnya pelaku keluar rumah menuju tempat anaknya memperbaiki sepeda motor, mengambil bensin yang ada di sana, masuk ke dalam rumah, dan menyiramkan bensin tersebut ke seluruh tubuh istrinya, dan menyulutnya dengan korek api.

Korban menjerit-jerit, lalu ditolong oleh anak dan tetangganya. Pelaku juga berusaha menolong sehingga tangannya juga ikut terbakar. Atas laporan masyarakat, polisi kemudian menetapkan pelaku sebagai tersangka. Pelaku mengatakan menyesal telah membakar istrinya. Dia benar-benar khilaf karena istrinya menuduhnya berselingkuh.

Menurut keterangan polisi, pelaku dapat dikenai hukuman sampai 10 tahun penjara, dan denda uang maksimal sebesar 30 juta rupiah. Hal ini sesuai dengan UU No 21, tahun 2004 tentang KDRT, khususnya pasal 44 ayat 2.

3. Suami di Tapin tega Bunuh dan Bakar Istri, Antarakalsel, 10 Agustus 2020.¹⁷

Kasus pembakaran istri dengan inisial H oleh suaminya T ini terjadi di Desa Sungai Putting, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin. Menurut pelaku, penyebabnya adalah rasa cemburu terhadap istrinya. Pelaku dengan sendirinya menyerahkan diri pada polisi.

Menurut pelaku dia membaca pesan singkat di HP istrinya. Pelaku kemudian mencekik istrinya yang sedang berbaring di tempat tidur, dan memukul kepala istrinya dengan benda tumpul sampai istrinya meninggal dunia. Tidak berhenti sampai disitu, pelaku kemudian menutup jasad istrinya dengan kasur, menyiram kasur tersebut dengan bahan bakar lalu membakarnya. Awalnya masyarakat mengira, rumah yang juga menjadi usaha warung makan korban dan pelaku mengalami kebakaran. Namun kemudian diketahui bahwa terdapat jasad korban di rumah yang sudah terbakar tersebut.

Camat Kecamatan Candi Laras Utara yang meninjau rumah yang terbakar itu mengatakan malam ketika kejadian berlangsung sedang turun hujan. Warga mengira rumah itu kosong sehingga tidak menyangka kalau ada korban. Camat kemudian berkoordinasi dengan Kepolisian Sektor Candi Laras Utara untuk mengevakuasi korban yang jasadnya sudah tidak utuh lagi.

4. Bakar Istri Gegara Cekcok, Suami di Tapteng ditangkap Polisi, detikNews, 19 Agustus 2020.¹⁸

¹⁷ AntaraKalsel, "Suami di Tapin tega Bunuh dan Bakar Istri", 10 Agustus 2020, <https://kalsel.antaranews.com/berita/190450/suami-di-tapin-tega-bunuh-dan-bakar-istri>, diakses 12 Agustus 2022.

Peristiwa ini terjadi di Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Saat itu seorang istri berinisial MP, yang sedang beristirahat di depan rumahnya, melihat suaminya (B) memarahi dan memukul anaknya. Istri tersebut kemudian memarahi suaminya. Tidak terima dimarahi, suaminya lalu memegang tangan kanan istrinya dengan tangan kirinya. Kemudian mengepalkan tangan kanannya mengarahkan tangan kanannya tersebut ke wajah istrinya, sambil berkata “sayang sekali mukamu itu”. Sang suami kemudian masuk ke dalam rumahnya lalu keluar lagi menjinjing sebotol bensin yang terdapat di dalam sebuah botol air mineral yang volumenya lebih dari 1000 ml. Bensin tersebut langsung dia siramkan ke tubuh istrinya, dan membakarnya dengan korek. Tidak dijelaskan seberapa besar luka bakar yang dialami korban. Akan tetapi dijelaskan terdapat barang bukti berupa celana panjang dan baju korban yang terbakar, juga pakaian anak-anak mereka yang ikut terbakar. Polisi langsung menangkap pelaku setelah menerima laporan. Pada berita ini, tidak juga dijelaskan siapa yang melaporkan kejadian pembakaran istri oleh suami ini.

5. Warga Malang Bakar Istrinya Hidup-hidup di Dapur, Malangtimes, 26 Agustus 2020.¹⁹

Pembakaran istri hidup-hidup ini dilakukan oleh AR terhadap istri sirinya SN di rumah SN. Suami istri siri ini tidak tinggal di satu rumah. SN tinggal di Kabupaten Sumenep, sedangkan AR tinggal di Kota Malang.

Pada saat kejadian, tepatnya malam hari, pukul 22.00 hari Sabtu (22/08/2020), AR mengunjungi rumah istri sirinya. Di rumah itu, selain korban ada juga anak perempuan. Pelaku memanggil anak korban untuk membelikannya rokok. Anak korbanpun membelikan rokok dan memberikannya kepada pelaku.

Ketika korban dan pelaku berada di dapur, mereka sedang cekcok hebat. Anak korban yang sedang berada di kamar, kemudian mendengar teriakan ibunya dari dapur. Dia kemudian berlari ke dapur dan mendapati ibunya dalam keadaan terbakar. Secara spontan dia mengambil air dan menyiramkan ke tubuh ibunya agar api dapat padam. Anak korban kemudian membawa ibunya ke rumah sakit. Ibunya mengalami luka bakar yang cukup berat.

Tersangka dan barang bukti dapat diamankan polisi. Tersangka dapat dijerat dengan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat, dilakukan dengan perencanaan. Maksimal hukumannya bisa mencapai 12 tahun seperti yang tercantum pada pasal 355 KUHP ayat 1.

Tahun 2021:

¹⁸ detikNews, “Bakar Istri Gegara Cekcok, Suami di Tapteng ditangkap Polisi”, 19 Agustus 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5139572/bakar-istri-gegara-cekcok-suami-di-tapteng-ditangkap-polisi? ga=2.267584846.1969067479.1627036031-162715396.1590787353>, 12 Juli 2022

¹⁹ Malangtimes, “Warga Malang Bakar Istrinya Hidup-hidup di Dapur”, 26 Agustus 2020, <https://www.malangtimes.com/baca/56792/20200826/111500/warga-malang-bakar-istri-sirinya-hidup-hidup-di-dapur>, diakses 12 Agustus 2022.

1. Terungkap, Ini Kronologi dan Motif Suami Bakar Istri di Deli Serdang, jpn.com, 1 Februari 2021.²⁰

Peristiwa ini terjadi Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 31 Januari 2021. Seorang suami dengan inisial N membakar istrinya R hidup-hidup hingga mengalami luka bakar sampai 70%. Menurut pelaku istrinya berselingkuh, sehingga dia membakarnya. Akan tetapi, menurut Y, kakak ipar korban, sebenarnya yang berselingkuh bukan istrinya tetapi justru si pelaku. Pembakaran istrinya tersebut terjadi di rumah kakak iparnya ini, sebab korban sebenarnya sudah tinggal di rumah kakak nya selama satu bulan. Di hari kejadian tersebut, secara tidak sengaja korban bertemu dengan pelaku di dekat rumah kakak iparnya. Mereka kemudian bertengkar. Korban kembali ke rumah kakak iparnya. Tidak berapa lama, pelaku kemudian datang ke rumah kakak iparnya bersama dengan perempuan lain (yang diduga selingkuhannya) sambil membawa bensin. Terjadi pertengkaran mulut lagi antara keduanya. Korban masuk ke dalam kamar, tetapi pelaku kemudian menyeretnya keluar, menyiramkan bensin ke tubuh korban dan langsung membakarnya. Keluarga yang berusaha melerai tidak mampu berbuat banyak karena cepatnya tindakan pelaku.

2. Kronologi Polisi Bakar Istri Hingga Tewas: Masalah Ekonomi, CNN Indonesia, 24 Jun 2021.²¹

Pembakaran yang dilakukan oleh seorang anggota polisi di Papua Barat yang berinisial IP terhadap istrinya (tidak disebutkan nama ataupun inisialnya) ini, bermula dari pertengkaran antara keduanya, diduga karena masalah ekonomi. Pelaku lalu menampar korban. Korban kemudian mengambil buku nikah dan merobeknya. Tidak senang dengan tindakan korban, pelaku kemudian pergi ke dapur, membongkar kompor mengeluarkan wadah yang berisi minyak tanah dari dalam kompor. Dari dapur, pelaku membawa minyak tanah di dalam wadah tersebut, mendatangi pelaku, lalu menyiramkan minyak tanah tersebut ke tubuh korban. Menurut pelaku, saat itu mereka berdua masih bertengkar. Beberapa menit berlalu pelaku kemudian mengambil korek api dan menyulutkannya ke korban. Tanpa penjelasan siapa yang membawa, disebutkan bahwa korban di bawa ke rumah sakit. Korban di rawat secara intensif selama satu bulan dengan kondisi tidak sadarkan diri, dan akhirnya meninggal dunia. Pada saat berita dimuat, pelaku yang merupakan seorang polisi ini telah ditahan, di sidang secara internal dengan Kode Etik Profesi Polisi. Dia juga terancam dipecat dari kepolisian.

3. Aksi Suami Membakar Istrinya yang Sedang Hamil 5 Bulan Menghebohkan Warga Bekasi, celebrities.id, 9 Juli 2021.²²

²⁰ jpn.com, "Terungkap, Ini Kronologi dan Motif Suami Bakar Istri di Deli Serdang", 1 Februari 2021, <https://www.jpn.com/news/terungkap-ini-kronologi-dan-motif-suami-bakar-istri-di-deli-serdang>, diakses 13 Agustus 2022.

²¹ CNN Indonesia, "Kronologi Polisi Bakar Istri Hingga Tewas: Masalah Ekonomi", 24 Jun 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210624151238-12-658951/kronologi-polisi-bakar-istri-hingga-tewas-masalah-ekonomi>, diakses 12 Agustus 2022.

Kasus pembakaran istri berinisial K oleh suami yang berinisial AW ini, terjadi di Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Saat kejadian, K sedang hamil 5 bulan. Pada kasus ini baik pelaku maupun korban sama-sama terkena api dengan luka bakar yang cukup serius, sehingga keduanya harus di rawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta untuk mendapatkan perawatan intensif. Tidak dijelaskan lebih jauh bagaimana proses pembakaran yang terjadi sehingga yang mengalami luka bakar tidak hanya korban tetapi juga pelaku. Dijelaskan bahwa pelaku marah kepada istrinya, dan kemudian membakarnya, karena selalu dituduh berselingkuh dengan perempuan lain.

4. Istri di Probolinggo yang Dibakar Suami Sedang Hamil Muda, detikNews, 30 Sep 2021.²³

Peristiwa pembakaran istri oleh suami ini terjadi di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Pelaku yang berinisial AS merupakan pasangan suami istri yang menikah secara siri dengan korban berinisial SM. Mereka baru menikah selama 7 bulan. Pada saat kejadian korban sedang mengendarai sepeda motor bersama anak perempuannya yang berinisial TR. SM dan TR adalah warga Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan. SM sebelumnya telah menikah, namun suaminya meninggal dunia. Karena telah menikah dengan AS maka dia pindah ke kediaman AS di Kecamatan Tongas. Rupanya SM berniat pulang ke Kecamatan Lekok dan meminta putrinya untuk menjemputnya. Akan tetapi AS tidak terima. Dia langsung menyiramkan istri dan putri tirinya yang sedang mengendarai motor tersebut dengan bensin dan menyulutnya dengan korek api. Tidak hanya istrinya yang terbakar tetapi anak tirinya juga. Tidak dijelaskan di berita ini bagaimana kondisi keduanya setelah terbakar.

5. Dituduh Berselingkuh, Wanita di Sumsel Dibakar Suami, Detik.com, 20 Desember 2021.²⁴

Kasus pembakaran istri ini dilakukan oleh suami berinisial A terhadap istrinya S di kawasan Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Motifnya diduga karena suaminya cemburu terhadap istrinya. Suaminya menuduh istrinya berselingkuh dengan pria lain. Pada hari terjadinya peristiwa pembakaran ini, korban meminta uang sebesar 100.000-rupiah kepada pelaku. Uang tersebut akan dipakai korban sebagai ongkos naik perahu untuk ziarah ke makam mertuanya yang berada di Kawasan Suro, Ilir Barat 2. Menunggu hingga sore hari bahkan maghrib, ternyata perahu tidak datang. Akhirnya korban pulang kembali ke rumahnya dan sholat

²² celebrities.id, "Aksi Suami Membakar Istrinya yang Sedang Hamil 5 Bulan Menghebohkan Warga Bekasi", 9 Juli 2021, <https://www.celebrities.id/read/aksi-suami-membakar-istrinya-yang-sedang-hamil-5-bulan-menghebohkan-warga-bekasi-selengkapnya-di-realita-jumat-pukul-15-00-wib-G06vp0>, diakses 12 Agustus 2022.

²³ detikNews, "Istri di Probolinggo yang Dibakar Suami Sedang Hamil Muda", 30 September 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5746687/istri-di-probolinggo-yang-dibakar-suami-sedang-hamil-muda>, diakses 22 Desember 2021.

²⁴ Detik.com, "Dituduh Berselingkuh, Wanita di Sumsel Dibakar Suami", 20 Desember 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5863161/dituduh-berselingkuh-wanita-di-sumsel-dibakar-suami>, diakses 20 Desember 2021.

maghrib. Selesai sholat, pelaku kemudian meminta uangnya dikembalikan. Korbanpun mengembalikan uangnya. Oleh pelaku uang tersebut kemudian diberikan kepada anaknya, memintak anaknya untuk membeli bensin. Tanpa tahu untuk apa bensin tersebut anaknyaapun membeli bensin. Bensin yang diberikan oleh anaknya kemudian disiramkan kepada korban. Sambil keluar rumah, pelaku kemudian membakar korban. Korban mengalami luka parah di seluruh bagian sebelah kirinya. Dari bahu sampai kaki. Ketika tubuhnya terbakar dia berlari ke sungai, menyiramkan sendiri tubuhnya dengan air sungai sehingga api tersebut padam. Rumah mereka memang berada di tepi sungai. Sampai berita ini dimuat, pelaku masih belum tertangkap karena melarikan diri.

Penyebab Pembakaran Istri, Akibat Pada Korban, Hukuman Pada Pelaku

Dari uraian tentang 10 kasus pembakaran istri hidup-hidup oleh suami yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia pada masa pandemic covid-19 di atas, dapat dilihat penyebab yang memicu pelaku melakukan aksi KDRT yang ekstrim tersebut. Terlihat juga bagaimana akibatnya pada korban, serta hukuman yang diberikan kepada pelaku.

Tabel berikut ini menunjukkan penyebab terjadinya ketiga aspek yang difokuskan pada penelitian ini.

Tabel 1
Penyebab Pembakaran, Akibat Pada Korban, Hukuman Untuk Pelaku

2020				2021			
No	Penyebab pembakaran	Akibat pada korban	Hukuman pada pelaku	No	Penyebab Pembakaran	Akibat pada korban	Hukuman pada pelaku
1	Sering dimarahi istri Belum punya anak	Tidak dijelaskan	Karena pernikahan antara pelaku dan korban adalah siri maka dapat dikenakan pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiyaan. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara.	1	Menuduh istri berselingkuh	Luka bakar hingga 70%	Tidak dijelaskan
2	Istri	Tidak	Hukuman	2	Masalah	Meningga	Hukuman

2020				2021			
	menuding suami selingkuh	dijelaskan	maksimal 10 tahun penjara, denda uang maksimal 30 juta sesuai UU No 21, 2004 tentang KDRT		ekonomi	1 dunia	Internal dari kode etik kepolisian, karena pelaku adalah seorang polisi, juga terancam dipecat
3	Cemburu terhadap istri	Terbakar seluruh tubuh, setelah terlebih dahulu dipukul di kepala dan meninggal dunia	Tidak dijelaskan	3	Selalu dituduh berselingkuh oleh istri	Luka bakar, tidak dijelaskan berapa banyak	Tidak dijelaskan
4	Istri tidak menerima suami memarahi anak	Tidak dijelaskan	Tidak dijelaskan	4	Tidak dijelaskan	Luka bakar, tidak dijelaskan berapa banyak	Tidak dijelaskan
5	Cekcok (pertengkar an mulut)	Tidak dijelaskan berapa persen dari tubuh korban yang terbakar, hanya disebutkan terbakar cukup berat	Dijelaskan dapat dikenai hukuman maksimal 12 tahun penjara karena penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Tetapi tidak dikenai pasal mengenai KDRT karena	5	Menuduh istri berselingkuh	Luka bakar parah di seluruh bagian tubuh sebelah kiri	Tidak dijelaskan. Disebutkan bahwa sampai berita diturunkan, pelaku masih melarikan diri

2020				2021			
			status pernikahan adalah nikah siri				

Source: Data dirangkum penulis dari berita-berita yang dipilih dan ditabulasikan

Dari sepuluh kejadian pembakaran istri yang penulis teliti dari berita-berita online tahun 2020 dan 2021 tersebut dapat dilihat bahwa penyebab utama yang lebih dominan adalah masalah tuduhan perselingkuhan, baik yang dituduhkan oleh pelaku kepada korban, maupun oleh korban kepada pelaku. Dari 10 kasus yang diteliti, lima diantara terjadi karena tuduhan perselingkuhan. Dua kasus pada tahun 2020 dan 3 kasus pada tahun 2021. Tidak dijelaskan dalam berita-berita itu apakah perselingkuhan tersebut memang benar-benar terjadi atau tidak. Pada konteks ini hasil penelitian ini berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Maisandra Helena Lohy dan Aguz Machfud Fauzi, Theresia Vania Radhitya, Nunung Nurwati, dan Maulana Irfan, maupun Sali Susiana, yang menyebutkan bahwa penyebab KDRT pada masa pandemi adalah ekonomi, karena tidak stabil atau berkurangnya pendapatan keluarga, dan terbatasnya kegiatan sosial karena isolasi atau karantina.

Dapat dikatakan bahwa tampaknya para suami di dalam kasus-kasus KDRT ini sangat marah karena tidak dibolehkan berselingkuh atau dituduh berselingkuh oleh istri mereka, atau sebaliknya mereka tidak diterima dituduh berselingkuh oleh istri mereka. Sangat disayangkan, kemarahan ini sampai menyebabkan mereka mampu membakar istri mereka hidup-hidup.

Kasus-kasus lain disebabkan oleh masalah ekonomi, tidak terima dimarahi istri, dan pertengkaran mulut atau cekcok. Sedangkan dua kasus lagi tidak dijelaskan apa penyebabnya. Secara implisit, penyebab apa saja nampaknya bisa membuat kemarahan yang luar biasa dari para pelaku sehingga tega membakar istri mereka hidup-hidup.

Di konteks akibat kepada korban, terlihat bahwa kasus-kasus KDRT dengan membakar istri hidup-hidup ini, sangat memprihatinkan. Pada 10 kasus ini dua diantaranya menyebabkan kematian korban, meskipun pada kasus yang terjadi di Tapin, Kalimantan Selatan, pelaku lebih dahulu membunuh korban baru kemudian membakarnya. Kasus-kasus lainnya, meskipun tidak menyebabkan kematian, menyebabkan penderitaan yang akan berkepanjangan bagi korban. Mereka tentunya mengalami cacat fisik seumur hidup. Tentu dapat juga dibayangkan kondisi psikologis yang mereka alami. Kecacatan fisik yang mereka derita akan mudah sekali mengingatkan mereka pada pembakaran yang mereka alami.

Dalam hal hukuman kepada pelaku, tidak banyak dijelaskan hukuman yang diberikan kepada pelaku. Hal ini tentu disebabkan masih barunya kasus-kasus ini terjadi ketika diberitakan oleh media-media online ini. Para pelaku ada yang sudah ditahan oleh polisi, ada yang masih belum ditahan karena melarikan diri dan belum tertangkap. Disebutkan dalam berita-berita itu bahwa perkiraan sanksi hukuman

terhadap mereka karena melakukan pembunuhan, penganiyaan atau melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan mengenai hukuman apa yang akan diberikan dapat diambil dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), atau UU KDRT. Pada kasus yang dilakukan oleh seorang polisi hukumannya dapat bersumber dari kode etik kepolisian. Masih perlu menelaah lebih lanjut melalui media atau bertanya pada hakim yang menyidangkan kasus-kasus ini nantinya tentang sumber hukum yang mereka gunakan. Berapa lama pada akhirnya hukuman diberikan pada para pelaku ini. Setimpalkah hukuman yang mereka berikan dengan kekerasan ekstrim yang mereka lakukan pada istri mereka.

Pada kasus-kasus pernikahan siri antara pelaku dan korban, poin mengenai hukuman yang diberikan kepada pelaku ini, juga sangat menarik untuk diperhatikan, sebab UU KDRT tidak bisa diberlakukan pada mereka. Pasangan yang menikah secara siri tidak dikenal dalam UU ini. Posisi korban menjadi semakin lemah ketika mereka menikah siri. Pada 10 kasus yang diteliti, ada tiga pasangan yang menikah secara siri.

Kesimpulan

Penelitian tentang KDRT dengan cara membakar istri hidup-hidup ini menunjukkan betapa buruknya akibat KDRT bagi para istri yang menjadi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Secara fisik mereka mengalami luka pada berbagai bagian di tubuh mereka, bahkan menyebabkan kematian. Secara psikis tentu perlu penggalan yang lebih dalam karena berita-berita online yang dijadikan sebagai sumber penggalan data tidak mengeksplorasi hal ini. Akan tetapi secara umum bisa dikatakan mereka para korban tentu mengalami gangguan psikologis karena cacat fisik yang mereka derita, cacat fisik permanen yang akan selalu menyertai mereka.

Akibat buruk tersebut jika ditelusuri secara lebih mendalam juga dialami oleh para suami yang menjadi pelaku. Sebab mereka kemudian mendapat hukuman penjara, meskipun dalam penelitian ini belum bisa diketahui secara pasti berapa lama mereka akan dipenjara. Berita-berita online yang menjadi sumber data penelitian ini dipublikasikan tidak lama setelah kejadian pembakaran istri-istri oleh para suami mereka tersebut terjadi. Kasusnya belum disidangkan di pengadilan. Namun dari KUHP atau UU KDRT dapat diketahui bahwa mereka dapat menerima hukuman sampai 12 tahun penjara. KDRT membawa dampak buruk baik pada korban maupun pada pelaku. Dengan kata lain, KDRT menjadi sebuah kejadian yang tidak membawa keuntungan sama sekali.

Pada artikel-artikel yang menjadi sumber data di atas, dapat dilihat faktor-faktor penyebab KDRT pada masa pandemi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan faktor-faktor penyebab KDRT sebelum masa pandemi, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari aspek-aspek psikologis, ekonomi, maupun sosial budaya. Pada masa pandemi faktor ekonomi dan keharusan berada di rumah yang bisa juga disebut sebagai isolasi ataupun karantina menjadi signifikan. Akan tetapi, pada penelitian

KDRT dengan cara membakar istri pada masa pandemi ini, perselingkuhan baik yang dilakukan oleh suami maupun oleh istri menjadi faktor yang penting.

Penelitian ini dapat membukakan pandangan tentang betapa buruknya akibat dari KDRT, terutama dalam kasus yang mengerikan seperti ini, KDRT dengan cara membakar korban hidup-hidup. Karenanya, sangat penting bagi setiap pasangan suami istri, pembuat kebijakan, maupun masyarakat untuk melakukan upaya-upaya pencegahan agar KDRT tidak terjadi, apalagi dengan cara membakar istri. KDRT tidak membawa keuntungan apa-apa baik bagi pelaku, terlebih lagi bagi korban.

Bibliography

- AntaraKalsel, "Suami di Tapin tega Bunuh dan Bakar Istri", 10 Agustus 2020, <https://kalsel.antaranews.com/berita/190450/suami-di-tapin-tega-bunuh-dan-bakar-istri>, diakses 12 Agustus 2022.
- Bontangpost.id, "Emosi Sering Dimarahi, Suami Bakar Istri", 14 Maret 2020, <https://bontangpost.id/emosi-sering-dimarahi-suami-bakar-istri/>, diakses 12 Juli 2022
- Celebrities.id, "Aksi Suami Membakar Istrinya yang Sedang Hamil 5 Bulan", 9 Juli 2021, Menghebohkan Warga Bekasi", <https://www.celebrities.id/read/aksi-suami-membakar-istrinya-yang-sedang-hamil-5-bulan-menghebohkan-warga-bekasi-selengkapnyadi-realita-jumat-pukul-15-00-wib-G06vp0>, diakses 12 Agustus 2022.
- CNN Indonesia, "Kronologi Polisi Bakar Istri Hingga Tewas: Masalah Ekonomi", 24 Jun 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210624151238-12-658951/kronologi-polisi-bakar-istri-hingga-tewas-masalah-ekonomi>, diakses 12 Agustus 2022.
- Dawana Stubbs dan Rose S. Fife, "Intimate Partner Violence", dalam Rose S. Fife dan Sarina Schrager (eds), *Family Violence: What Health Care Providers Need to Know*, Sudbury: Jones & Barlett Learning, 2012.
- Debora de Souza Santos, et al, "Domestic Violence Against Women during the Covid-19 Pandemic: A Scoping Review", *Forensic Science International: Reports* 5, 2022, <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2665910722000226?token=C19E3D69383B20AD7C22BD70E72F35A80D7A0A6C565C0E5165BD1DD9C96DCE06A6FE19DE5380472CFCCDD2854615A79&originRegion=eu-west-1&originCreation=20221210103320>.
- Detik.com, "Dituduh Berselingkuh, Wanita di Sumsel Dibakar Suami", 20 Desember 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5863161/dituduh-berselingkuh-wanita-di-sumsel-dibakar-suami>, diakses 20 Desember 2021.
- detiknews, "Suami Pembakar Istri di Probolinggo Sudah 7 Kali Menikah", 1 Oktober 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5748591/suami-pembakar-istri-di-probolinggo-sudah-7-kali-menikah/>, diakses 22 Desember 2021;

- detikNews, "Bakar Istri Gegara Cekcok, Suami di Tapteng ditangkap Polisi", 19 Agustus 2020, https://news.detik.com/berita/d-5139572/bakar-istri-gegara-cekcok-suami-di-tapteng-ditangkap-polisi?_ga=2.267584846.1969067479.1627036031-162715396.1590787353, 12 Juli 2022.
- detikNews, "Istri di Probolinggo yang Dibakar Suami Sedang Hamil Muda", 30 September 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5746687/istri-di-probolinggo-yang-dibakar-suami-sedang-hamil-muda>, diakses 22 Desember 2021.
- detiknews, "Suami pembakar istri di Surabaya terancam penjara 10 tahun", 5 Februari 2020, https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4887457/suami-pembakar-istri-di-surabaya-terancam-penjara-10-tahun?_ga=2.154014653.485891128.1625978677-162715396.1590787353/, diakses 22 Juni 2021.
- Elise Wach, "Learning about Qualitative Document Analysis", *IDS Practice Papers*, August 2013, dalam https://www.researchgate.net/publication/259828893_Learning_about_Qualitative_Document_Analysis.
- Haradhan Kumar Mohajan, "Qualitative Research Methodology in Social Sciences and Related Subjects" dalam *Journal of Economic Development, Environment and People*, Vol-7, Issue 01, 2018, https://mpr.ub.uni-muenchen.de/85654/1/MPRA_paper_85654.pdf.
- jpnn.com, "Terungkap, Ini Kronologi dan Motif Suami Bakar Istri di Deli Serdang", 1 Februari 2021, <https://www.jpnn.com/news/terungkap-ini-kronologi-dan-motif-suami-bakar-istri-di-deli-serdang>, diakses 13 Agustus 2022.
- Kompas.com "Suami Tega Bakar Istri di Jepara, Alasannya Dituding Selingkuh", 27 April 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/04/27/18290411/suami-tega-bakar-istri-di-jepara-alasannya-dituding-selingkuh?page=all/> diakses 22 Juli 2021.
- Kompas.com, "Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga", 28 September 2021, [https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/10181941/sepanjang-2004-2021-komnas-perempuan-catat-544452-kekerasan-dalam-rumah?page=all/diakses 30 Juni 2022](https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/10181941/sepanjang-2004-2021-komnas-perempuan-catat-544452-kekerasan-dalam-rumah?page=all/diakses%2030%20Juni%2022)
- Kompas.com, "Suami Tega Bakar Istri di Jepara, Alasannya Dituding Selingkuh", 27 April 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/04/27/18290411/suami-tega-bakar-istri-di-jepara-alasannya-dituding-selingkuh?page=all>, diakses 12 Juli 2022.
- Kompas.tv, "KDRT Meningkat Selama Pandemi, Ini Bantuan & Strategi dari Komnas Perempuan serta Kementerian KPPA", 6 Januari 2021, <https://www.kompas.tv/article/135821/kdrt-meningkat-selama-pandemi-ini-bantuan-strategi-dari-komnas-perempuan-serta-kementerian-pppa>, diakses 15 Juni 2022.

- Lee E. Ross, "Introduction" dalam Lee E. Ross (ed), *The War Against Domestic Violence* Boca Raton: CRC Press Taylor and Francis Group, 2010.
- Maisandra Helena Lohy dan Aguz Machfud Fauzi, "Peningkatan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Selama Pandemi Covid-19 dalam Kacamata Sosiologi Hukum", *Res Judicata* Volume 4, Nomor 1, Pontianak: Universitas Muhammadiyah Pontianak, 2021, <http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ/index>.
- Malangtimes, "Warga Malang Bakar Istrinya Hidup-hidup di Dapur", 26 Agustus 2020, <https://www.malangtimes.com/baca/56792/20200826/111500/warga-malang-bakar-istri-sirinya-hidup-hidup-di-dapur>, diakses 12 Agustus 2022.
- Matteo Antonio Sacco, et al, "The Impact of the Covid-19 Pandemic on domestic violence: The Dark Side of Home Isolation during Quarantine", *Medico-Legal Journal*, Vol 88, Issue 2, London: Sage Journals 2020, <https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/0025817220930553>;
- Ana Gama, et al, "Domestic Violence during the CPVID-19 in Portugal", *Portugese Journal of Public Health*, 38, 2020, <https://www.karger.com/Article/Pdf/514341>;
- Nicky Ali Jackson, "Introduction", dalam Nicky Ali Jackson (ed), *Encyclopedia of Domestic Violence*, New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2007.
- Patricia Leavy, "Introduction", dalam Patricia Leavy (ed), *The Oxford Handbook of Qualitative Research*, New York: Oxford University Press, 2014, <https://www.daneshnamehicsa.ir/userfiles/files/1/9-%20The%20Oxford%20Handbook%20of%20Qualitative%20Research%20by%20Patricia%20Leavy.pdf>.
- Sali Susiana, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19", *Info Singkat*, Vol. XII, No. 24, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020, https://www.academia.edu/44937903/2020_24_Kekerasan_dalam_Rumah_Tangga_pada_Masa_Pandemi_Covid_19.
- Theresia Vania Radhitya, Nunung Nurwati, dan Maulana Irfan, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Volume 2, Nomor 2, Bandung: FISIP Universitas Padjadjaran 2020, <https://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/29119/13926>.
- UN Women, "COVID-19 and Violence Against Women: What The Data Can Tell Us", dalam <https://www.unwomen.org/en/news-stories/feature-story/2021/11/covid-19-and-violence-against-women-what-the-data-tells-us/> diakses 20 Juni 2022.